



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNAAN APLIKASI *SINGLE SIGN ON* MENARA JUARA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta peningkatan kualitas kinerja, perlu menyelenggarakan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara terintegrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, perlu mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa untuk mendukung nilai budaya kerja, perlu dibuatkan aplikasi melayani, efektif dan efisien, netral, akuntabel, responsif, amanah dalam tugas, jujur, unggul dalam layanan, adaptif, ramah, dan aktif berinovasi (MENARA JUARA) dalam bentuk aplikasi *Single Sign On* (SSO);

- d. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus telah melaksanakan Pembahasan penggunaan aplikasi *Single Sign On* (SSO) Menara Juara melalui rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus nomor 1/PK.01-BA/3319/2/2026 tanggal 5 Januari 2026 tentang Rapat Pleno Rutin Minggu Pertama Bulan Januari Tahun 2026 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Penetapan Penggunaan Aplikasi *Single Sign On* Menara Juara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1257 Tahun 2024 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 399 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggunaan Aplikasi Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 31.1 Tahun 2025 tentang Penetapan Nilai Budaya Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PENETAPAN PENGGUNAAN APLIKASI *SINGLE SIGN ON* MENARA JUARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS.
- KESATU : Menetapkan Penggunaan Aplikasi *Single Sign On* Menara Juara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.
- KEDUA : Penggunaan Aplikasi *Single Sign On* Menara Juara merupakan penggabungan dari beberapa aplikasi yang sudah ada sebelumnya dengan beberapa penyempurnaan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Penggunaan Aplikasi *Single Sign On* Menara Juara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Qerjaku (Aplikasi Absensi Berbasis *Mobile Progressive Web Application/PWA*), Qerjaku merupakan aplikasi absensi berbasis *mobile* yang dirancang untuk mencatat kehadiran pegawai secara digital dengan memanfaatkan validasi lokasi berbasis GPS di area kerja. Aplikasi ini mendukung berbagai status kehadiran seperti HADIR, *Work From Anywhere* (WFA), *Work From Home* (WFH), dan CUTI. Selain itu, Qerjaku juga menyediakan fitur histori dan rekapitulasi kehadiran secara *real-time*, laporan kegiatan harian, pengajuan cuti secara digital, perhitungan tunjangan kinerja (Tukin) secara otomatis, serta jadwal piket pegawai yang dilengkapi dengan notifikasi pengingat. Dengan implementasi Qerjaku, organisasi dapat meningkatkan efektivitas monitoring kehadiran, mencegah potensi kecurangan absensi, mendukung fleksibilitas pola kerja *hybrid*, serta meningkatkan disiplin dan produktivitas pegawai.
 - b. digSukma (Digitalisasi Surat Keluar dan Surat Masuk), digSukma merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola administrasi persuratan secara digital di lingkungan organisasi. Sistem ini mencakup proses pendokumentasian surat masuk, disposisi internal,

hingga pengelolaan surat keluar dengan penomoran otomatis berdasarkan kode klasifikasi arsip sesuai ketentuan yang berlaku. Penggunaan digSukma mampu mempercepat proses administrasi persuratan, mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik (*paperless*), meningkatkan akurasi penomoran surat, serta mempermudah proses penelusuran arsip. Selain itu, sistem ini juga mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan surat;

- c. SiAndin (Sistem Informasi Administrasi Perjalanan Dinas), SiAndin merupakan aplikasi yang dirancang untuk mengelola seluruh kebutuhan administrasi perjalanan dinas secara terintegrasi. Fitur yang tersedia meliputi pembuatan Surat Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), visum perjalanan, laporan perjalanan, Kerangka Acuan Kerja (KAK), dokumentasi kegiatan, hingga pengelolaan realisasi biaya dan tanda terima. Dengan adanya SiAndin, proses administrasi perjalanan dinas menjadi lebih efisien, terstruktur, dan minim kesalahan. Sistem ini juga mempermudah proses pertanggungjawaban keuangan serta mempercepat pelaporan dan verifikasi kegiatan perjalanan dinas;
- d. LeX@ (Aplikasi Dokumentasi Produk Hukum), LeX@ merupakan aplikasi yang digunakan untuk mendokumentasikan seluruh produk hukum organisasi dalam bentuk digital secara terpusat dan terstruktur. Sistem ini memungkinkan penyimpanan dokumen hukum secara aman serta memudahkan proses pencarian dan pengelolaan arsip. Manfaat utama dari LeX@ adalah meningkatkan tertib administrasi produk hukum, mencegah kehilangan dokumen penting, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam penerbitan regulasi internal;
- e. LAPAK (Layanan Permohonan Administrasi Keputusan), LAPAK merupakan sistem layanan yang digunakan untuk memfasilitasi pengajuan dan pemantauan permohonan

produk hukum secara digital. Sistem ini menyediakan informasi status permohonan secara *real-time* sehingga dapat diakses oleh pemohon dengan mudah. Dengan adanya LAPAK, proses pelayanan administrasi menjadi lebih transparan, efisien, dan responsif. Selain itu, sistem ini juga mampu mengurangi waktu tunggu serta meminimalisir pertanyaan berulang dari pemohon;

- f. Modul Rencana Kegiatan, Modul Rencana Kegiatan merupakan bagian dari sistem yang digunakan untuk menyusun dan mengelola rencana kegiatan dalam satu bulan, baik dalam skala bulanan maupun mingguan. Modul ini juga menyediakan fitur monitoring realisasi kegiatan secara mingguan, pencatatan capaian output per pegawai dan per sub bagian, serta fasilitas pencetakan dan ekspor laporan kegiatan. Dengan adanya modul ini, sub bagian dapat meningkatkan kualitas perencanaan, mempermudah proses monitoring dan evaluasi kinerja, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data;
- g. Modul Agenda dan Kegiatan Harian, Modul Agenda dan Kegiatan Harian berfungsi sebagai sistem pengelolaan jadwal kegiatan yang terintegrasi dengan rencana kegiatan sub bagian. Modul ini memungkinkan pencatatan kegiatan harian menyediakan pengingat otomatis atau delegasi pekerjaan yang terhubung dengan aplikasi mobile QERJAKU. Manfaat dari modul ini adalah meningkatkan koordinasi antar sub bagian, mencegah terjadinya benturan jadwal, serta memastikan seluruh agenda penting dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu;
- h. Modul Presensi dan Kinerja Pegawai
Modul Presensi dan Kinerja Pegawai merupakan sistem terintegrasi yang digunakan untuk mengelola kehadiran, aktivitas kerja, serta penilaian kinerja pegawai secara menyeluruh. Modul ini terdiri dari beberapa sub-komponen utama sebagai berikut:

1. Presensi Kehadiran Pegawai, Sistem pencatatan kehadiran pegawai secara digital yang mencakup absensi masuk dan pulang, validasi lokasi berbasis GPS, serta pengelolaan berbagai status kehadiran seperti Hadir, WFH, WFA, Dinas Luar, dan Cuti. Data kehadiran tersimpan secara *real-time* dan dapat diakses untuk kebutuhan monitoring dan evaluasi;
2. Realisasi Kinerja Pegawai, Fitur pencatatan dan pelaporan kegiatan harian pegawai yang terintegrasi dengan rencana kegiatan (Renkeg). Pegawai dapat melaporkan hasil pekerjaan secara periodik, sehingga memudahkan atasan dalam melakukan monitoring capaian kinerja dan evaluasi produktivitas;
3. Rekapitulasi Cuti Pegawai, Sistem pengelolaan pengajuan, persetujuan, dan rekapitulasi cuti pegawai secara digital. Modul ini mencakup berbagai jenis cuti serta menyediakan histori cuti yang terdokumentasi dengan baik untuk keperluan administrasi dan audit;
4. Laporan *Work From Home* (WFH), Fitur khusus untuk mendukung pelaksanaan kerja jarak jauh, dimana pegawai diwajibkan melaporkan aktivitas kerja harian selama WFH. Sistem ini juga dapat dilengkapi dengan validasi lokasi dan waktu untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
5. Penghitungan Tunjangan Kinerja (Tukin), Sistem perhitungan tunjangan kinerja pegawai yang dilakukan secara otomatis berdasarkan data kehadiran dan realisasi kinerja. Perhitungan ini mempertimbangkan berbagai indikator seperti kedisiplinan, kehadiran, serta capaian *output* kerja, sehingga menghasilkan nilai tukin yang objektif dan transparan.

KETIGA : Penggunaan Aplikasi *Single Sign On* Menara Juara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Ayhu Ngabekti